



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TENTANG

PENEGAKAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR : W7.HH. . . -

NOMOR :

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HARUN SULIANTO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. SUDARMAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang aplikasi informatika.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan urusan pemerintahan memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan aplikasi informatika; dan
- d. bahwa dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang aplikasi informatika dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka memberikan perlindungan optimal terhadap pemegang kekayaan intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang aplikasi informatika.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah terwujudnya kerja sama yang sinergis antara PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual di bidang aplikasi informatika.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari perjanjian kerja sama ini meliputi:

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dan/atau memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran kekayaan intelektual;
- b. memberikan pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual; dan
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dengan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan data dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran kekayaan intelektual;
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran kekayaan intelektual di bidang aplikasi informatika; dan
- c. melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran kekayaan intelektual dalam bentuk materi atau narasumber sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK

PASAL 5

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi akan digunakan sebagai masukan perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 6

KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau permintaan komunikasi dalam melaksanakan ruang lingkup perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan baik dengan komunikasi langsung, melalui jaringan seluler dan/atau surel kepada PIHAK yang dituju.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HARUN SULIANTO

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

SUDARMAN